

## DAFTAR ISI

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud, Tujuan, dan Dasar Pertimbangan Perubahan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 BKDD KABUPATEN LUWU UTARA**

- 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2016 dan Capaian Renstra SKPD
- 1.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 1.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 1.4 Review terhadap Rancangan Renja Perubahan
- 1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM RENJA PERUBAHAN TAHUN 2016 BKDD KABUPATEN LUWU UTARA**

- 1.1 Tujuan dan Sasaran
- 1.2 Perubahan Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2016

### **BAB IV PENUTUP**

#### **Lampiran Lampiran**

1. Tabel Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2016
2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Tabel Tujuan dan Sasaran
6. Tabel Perubahan Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2016

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun anggaran atau disebut dengan rencana kerja tahunan. RENJA merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi salah satu rangkaian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) tersebut tetap mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) periode 5 (lima) tahun.

Dalam kerangka perencanaan pelaksanaan kegiatan, Renja mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

1. Menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun;

Berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan adanya perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan pendanaan, prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan prioritas organisasi dan adanya faktor lain yang mengakibatkan perlu dilakukannya perubahan pada anggaran tahun berjalan.

Atas dasar regulasi tersebut Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Luwu Utara melakukan perubahan terhadap RKPD Tahun 2016. Karena dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan satu semester tahun 2016 telah ditemukan berbagai kondisi yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan terhadap Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Diklat sampai dengan triwulan ke dua Tahun 2016, dimana beberapa hal yang ditemukan antara lain sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dan berdampak terhadap pagu sehingga mengakibatkan terjadi penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan pada kelompok sasaran, dan perubahan target kegiatan.

Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut diatas, Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Luwu Utara melakukan perubahan terhadap Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 dengan tujuan agar Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara konsisten, selaras, dan berkesinambungan dalam upaya pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Luwu Utara dengan lebih efektif dan efisien.

Pada sisi lain, penyusunan dokumen RENJA Perubahan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 ini merupakan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan kerja selanjutnya, yang meliputi Kebijakan Umum Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2016, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016, sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

## **1.2 Landasan Hukum**

Regulasi yang digunakan sebagai Landasan Hukum dalam penyusunan RENJA Perubahan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 BKDD Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ASN ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan dan Satyalencana Karya Satya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4561), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perpindahan Menjadi PNS Pusat dan PNS Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri sipil;
  22. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil;
  23. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik;
  24. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 - 2025;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9);
  27. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok,Uraian Tugas,dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Luwu Utara ( Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 50);
  28. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 43).
  29. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;

### **1.3 Maksud, Tujuan, Dan Dasar Pertimbangan Perubahan**

Adapun Maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan sehingga dilakukannya perubahan RENJA Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupten Luwu Utara Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

## **1. Maksud**

Perubahan RENJA Tahun 2016 Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Luwu Utara dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan Organisasi terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan kegiatan yang bersifat tahunan, yaitu Perubahan Rencana Kerja (RENJA) BKDD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016.

Perubahan RENJA Tahun 2016 memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai triwulan kedua, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016.

## **2. Tujuan**

Perubahan RENJA BKDD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2016. Tujuan penyusunan Perubahan RENJA BKDD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Diperolehnya suatu perubahan rencana kerja tahunan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan yang terjadi di SKPD, dengan melihat sumber daya yang ada.
- b. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.
- c. Tersedianya acuan penyusunan Perubahan Anggaran BKDD Tahun 2016 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara BKDD Tahun 2016.

## **3. Dasar Pertimbangan Perubahan**

Perubahan RENJA BKDD Kab. Luwu Utara Tahun 2016 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun berjalan (2016) yang menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Adanya Perkembangan keadaan yang tidak sesuai yang berdampak terhadap pagu sehingga menyebabkan penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan;
- b. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan pada kelompok sasaran, dan perubahan target kegiatan;
- c. Adanya penempatan belanja yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dalam program dan kegiatan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyusunan Renja Perubahan BKDD Kab. Luwu Utara Tahun 2016 menggambarkan Hasil Evaluasi terhadap capaian kinerja program kegiatan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Luwu Utara serta memuat perubahan program dan kegiatan serta jumlah anggaran yang dibutuhkan.

Adapun Sistematika Penulisan Renja Perubahan Tahun 2016 terdiri dari :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

##### **1.2 Landasan Hukum**

##### **1.3 Maksud, Tujuan, dan Dasar Pertimbangan Perubahan**

##### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 BKDD KABUPATEN**

##### **LUWU UTARA**

##### **1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2016 dan Capaian Renstra SKPD**

##### **1.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

##### **1.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

##### **1.4 Review terhadap Rancangan Renja Perubahan**

##### **1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

#### **BAB III RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM RENJA**

##### **PERUBAHAN TAHUN 2016 BKDD KABUPATEN LUWU UTARA**

##### **1.1 Tujuan dan Sasaran**

##### **1.2 Perubahan Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2016**

#### **BAB IV PENUTUP**

Lampiran - Lampiran

1. Tabel Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2016
2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Tabel Tujuan dan Sasaran
6. Tabel Perubahan Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2016

## BAB II

### EVALUASI HASIL RENJA TAHUN 2016 BKDD SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

#### 2.1 Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan

Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2016 berdasarkan program dan kegiatan selengkapnya tersaji pada uraian berikut :

***Rerata indikator capaian= (Nilai yang dicapai triwulan kedua tahun 2016 / target Renstra) x 100%***. Dengan menggunakan bobot penilaian 5 kategori yaitu Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Kelima kategori di atas dilakukan untuk menentukan kriteria dari pencapaian masing-masing misi.

Adapun kriteria kategori skala penilaian baru sebagai berikut:

- (1) Sangat Tinggi  $\geq 47\%$
- (2) Tinggi  $\geq 39\%$ -46%
- (3) Sedang  $\geq 34\%$ -38%
- (4) Rendah  $\geq 26\%$ -33%
- (5) Sangat Rendah  $\leq 25\%$

Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator program menjadi Nilai dari program (Rerata indikator kinerja maupun Rerata Indikator capaian). Selanjutnya nilai dari setiap program, pada akhirnya juga menjadi nilai dari setiap program kegiatan (Rerata indikator kinerja maupun Rerata Indikator capaian). Evaluasi Kinerja program dan Kegiatan BKDD sampai triwulan II tahun 2016 dapat dilihat **pada tabel 2.1** dibawah ini. Pada tabel tersebut dibawah tergambar Program dan Kegiatan BKDD dalam kategori sangat tinggi.

Tabel 2.1

## Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016

**REKAPITULASI EVALUASI RENJA SKPD 2016 KABUPATEN LUWU UTARA  
DENGAN TARGET KINERJA 80 PERSEN (5 dari 5 tahun RENSTRA)**

NO	SKPD	CAPAIAN KINERJA <i>OUTCOME &amp; OUTPUT</i>		KRITERIA CAPAIAN KINERJA		JUMLAH DAN PERSENTASE CAPAIAN KEGIATAN					KRITERIA KETEPATAN PERENCANAAN
		2016 (%) <i>(100%)</i>	2016 - 2021 (%) <i>(80%)</i>	2016	2016	JUMLAH	RENDAH (%)	SESUAI TARGET (%)	MELEBIHI TARGET (%)	TIDAK TERLAKSANA (%)	% YANG MEMENUHI TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BKDD	41,94	26,83	Sangat Tinggi	Tinggi	51	14	12	0	34	
		40,54	14,27			0	27,45	23,53	0,00	66,67	Rendah

Hasil Evaluasi pelaksanaan program kegiatan BKDD, terdapat 9 **program pokok dan 52 kegiatan**. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa **5 kegiatan yang terlaksana sesuai target** dengan persentase **9,62%**, **25 kegiatan yang capaiannya masih rendah** dengan persentase **48,08%**. Hal ini disebabkan kegiatannya berada pada triwulan ketiga dan keempat. **dan terdapat 50 rencana kegiatan yang tidak terlaksana** karena keterbatasan anggaran. Dari evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan BKDD dapat terlihat bahwa pelaksanaan Renja BKDD masuk dalam kategori **Sangat Tinggi** dimana **capaian kinerja outcome 41,94%** dan **capaian kinerja output 40,54%** dengan kategori **Tinggi**.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja pelayanan BKDD berdasarkan indikator kinerja utama sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi untuk tahun n-2, tahun n-1, tahun n dan tahun n+1 Badan Kepegawaian dan Diklat memiliki 9 Indikator Sasaran terlihat pada lampiran Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Diklat, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indikator Pertama Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Keahlian dan Jabatan dengan target 8,53%, Realisasi capaian indikator kinerja sampai triwulan II Tahun 2016 ASN memiliki Sertifikasi Keahlian dan Jabatan sebanyak 5 Orang yang terdiri dari Diklatpim Tk II =2 Orang, Diklatpim III = 2 orang dan Diklatpim IV = 1 orang atau dengan persentase sebesar 0,09%
2. Indikator Kedua Persentase ASN yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan target 76,77 persen , dari hasil analisis Realisasi capaian indikator kinerja sampai triwulan ke II tahun anggaran 2016 Persentase ASN yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sebesar 68,24%.
3. Indikator Ketiga Persentase ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin dengan target 0,17%. Dari hasil realisasi capaian indikator kinerja sampai triwulan ke II tahun 2016 Persentase ASN yang telah dijatuhi Hukuman Disiplin sebanyak 0,14%.
4. Indikator Keempat Rasio ASN terhadap jumlah penduduk dengan target 1,62%. Berdasarkan Realisasi Capaian Indikator Kinerja sampai triwulan ke II Tahun 2016 Rasio Jumlah ASN terhadap jumlah penduduk Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebesar 1,61%.
5. Indikator Kelima Rata-Rata tingkat kehadiran ASN dalam 1 (satu) tahun dengan target 97,42%. Berdasarkan Realisasi Capaian Indikator Kinerja sampai triwulan ke II Tahun 2016 Rata-rata tingkat kehadiran ASN sebesar 94,68%
6. Indikator Keenam Persentase Data ASN yang telah dimutakhirkan dengan system yang tersedia dengan target 34,12%, dari hasil Realisasi capaian indikator sampai triwulan ke II tahun 2016 Data ASN yang telah dimutakhirkan dengan system sebesar 25,59%

7. Indikator Ketujuh Status Laporan kinerja kategori baik.
8. Indikator Kedelapan Laporan keuangan tepat waktu dengan realisasi capaian indikator Tepat

Dari pencapaian kinerja pelayanan tersebut dapat digambarkan dalam tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKDD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKDD, maka dapat ditetapkan isu-isu penting sebagai berikut:

1. Masih terdapat kekurangan Pegawai di masing-masing sektor yang tersebar pada SKPD Lingkup Pemkab. Luwu Utara, sementara formasi yang ditetapkan dari pusat tidak sesuai dengan usulan formasi yang diusulkan.
2. Kurangnya infrastruktur kelembagaan dalam rangka penataan karier PNS Kabupaten Luwu Utara. yakni pembinaan dan pengembangan karier jabatan PNS belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dan Evaluasi Kinerja PNS belum berdasarkan pada Sistem Penilaian Kinerja berbasis merit.
3. Belum efektifnya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, terutama belum terkoneksiya SIMPEG dengan SKPD Lingkup Kabupaten Luwu Utara hal ini dijadikan isu strategis karena saat ini sebagian besar SKPD Lingkup Kabupaten Luwu Utara belum memiliki Sistem Aplikasi SIMPEG tersendiri sehingga untuk mewujudkan hal tersebut tentunya diperlukan anggaran yang memadai ;
4. Proses Kenaikan Pangkat  
Proses kenaikan pangkat dijadikan isu strategis lantaran; (1) terkendala dengan penggunaan SAPK BKN serta sering terjadi keterlambatan dalam proses kenaikan pangkat ke Golongan IV/a keatas karena kenaikan pangkat IV/a ke atas ditetapkan oleh Gubernur dan Presiden (tidak ada pendelegasian kewenangan);
5. Penerapan regulasi  
Penerapan regulasi dijadikan isu strategis lantaran; (1) tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung regulasi yang diterapkan secara konsisten, (2) pembinaan karir dan kaderisasi pegawai perlu mendapat perhatian melalui penerapan regulasi yang konsisten agar prinsip *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dapat dicapai melalui penerapan reformasi birokrasi.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada prinsipnya tidak jauh berbeda, namun berdasarkan hasil evaluasi kegiatan hingga triwulan ke 2 Tahun 2016, terdapat realisasi capaian kinerja yang tingkat pencapaiannya masih rendah. Sehingga upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan perubahan terhadap program dan kegiatan maupun target dan anggarannya.

Adapun program dan kegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
4. Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Aset.
5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
6. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
8. Assesment Pejabat Struktural Lingkup Pemkab. Luwu Utara
9. Seleksi Penerimaan Calon PNS
10. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
11. Pelantikan dan Penyempahan PNS
12. Seleksi Promosi Terbuka Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemda Luwu Utara
13. Tim Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Tabel 2.4  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Tindak lanjut terhadap Usulan Para Pemangku Kepentingan dari SKPD yang terkait dengan pelayanan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Luwu Utara untuk Tahun 2016 belum terakomodir karena keterbatasan anggaran.

Tabel 2.5

Penelaahan Usulan program dan kegiatan Masyarakat

### **BAB III**

## **RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM RENJA PERUBAHAN TAHUN 2016 BKDD KABUPATEN LUWU UTARA**

Pada Bab III ini membahas tentang rancangan program dan kegiatan prioritas dalam RENJA Perubahan Tahun 2016 BKDD Kabupaten Luwu Utara, yang berisi perubahan anggaran belanja kegiatan tahun 2016, program dan kegiatan yang berubah (bertambah dan berkurang) tahun 2016. Penyusunan RENJA Perubahan Tahun 2016 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan Perubahan Anggaran Tahun 2016 dimana capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

### **3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA**

1. Tujuan :
  - a. Meningkatkan kapasitas ASN dan kapasitas Manajemen ASN untuk mendorong Profesionalisme, Kompetensi dan Kinerja Sumberdaya Aparatur
  - b. Mewujudkan Tata Kelola ASN dan menguatkan Kapasitas Kelembagaan
2. Sasaran :
  - a. Meningkatnya Kompetensi ASN
  - b. Terwujudnya Tata Kelola ASN dan Menguatnya Kapasitas Kelembagaan
  - c. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis Teknologi Informasi Komputer
  - d. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel Efisien dan Efektif.

Dapat digambarkan dalam lampiran tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran

### 3.2 Program Dan Kegiatan Yang Mengalami Perubahan Target Dan Anggaran (Berkurang dan Bertambah)

Plafon anggaran sementara untuk belanja langsung dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa terdapat beberapa kegiatan yang mengalami penambahan dan pengurangan Anggaran. Dapat dijelaskan beberapa kegiatan yang mengalami penambahan target dan anggaran karena sudah tidak relevan dengan keadaan. Adapun Kegiatan yang mengalami penambahan Anggaran yaitu;

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mengalami perubahan anggaran, dengan anggaran semula sebesar **Rp. 70.080.000** berkurang menjadi sebesar **Rp. 10.722.500**
2. Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan mengalami perubahan dengan anggaran semula sebesar **Rp. 8.500.000** bertambah sebesar **Rp. 12.000.000**
3. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah mengalami perubahan anggaran dengan anggaran semula sebesar **Rp. 327.935.000** bertambah sebesar **Rp. 369.624.750**
4. Kegiatan Penatausahaan Keuangan, Administrasi kepegawaian, Ketatausahaan dan Aset mengalami perubahan dengan anggaran semula sebesar **Rp. 352.290.000** bertambah sebesar **Rp. 384.890.000**
5. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan mengalami perubahan dari anggaran semula sebesar **Rp. 153.000.000** berkurang sebesar **Rp. 108.000.000**
6. Kegiatan Fasilitasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah mengalami perubahan dengan anggaran semula sebesar **Rp. 118.850.000** bertambah sebesar **Rp. 128.850.000**
7. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah mengalami perubahan dengan anggaran semula sebesar **Rp. 43.000.000** namun sehubungan dengan adanya kebijakan baru maka anggaran tersebut dialihkan pada kegiatan lain.

8. Penambahan Kegiatan Assesment Pejabat Struktural Lingkup Pemkab. Luwu Utara. dengan anggaran sebesar **Rp. 225.250.000** Kegiatan ini merupakan kegiatan yang baru diadakan dan belum terakomodir dalam DPA,
9. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS mengalami perubahan dengan anggaran semula sebesar **Rp. 296.750.000** berkurang sebesar **Rp. 130.700.000**
10. Kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS dengan anggaran semula **Rp. 107.100.000** bertambah sebesar **Rp. 126.800.000**
11. Kegiatan Pelantikan /Penyumpahan PNS mengalami perubahan dengan anggaran semula sebesar **Rp. 120.900.000** berkurang sebesar **Rp. 106.000.000**
12. Penambahan Kegiatan Seleksi Promosi Terbuka Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemda Luwu Utara dengan anggaran sebesar **Rp. 315.267.750**, kegiatan ini merupakan kegiatan yang baru diadakan dan belum terakomodir dalam DPA.
13. Kegiatan Tim Pemeriksa dan Penjatuhan Hukuman Disiplin mengalami perubahan anggaran dengan anggaran semula sebesar **Rp. 138.750.000** berkurang sebesar **Rp. 119.050.000**

Tabel 3.2

Plafon Anggaran BKDD berdasar Program dan Kegiatan  
Perubahan Tahun Anggaran 2016

## **BAB IV PENUTUP**

Revisi Rencana Kerja (RENJA) BKDD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BKDD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk Tahun Anggaran 2016.

Penyusunan RENJA Perubahan BKDD Tahun 2016 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja yang terangkum dalam Rencana Kerja BKDD, dengan maksud agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat memenuhi tujuan visi dan misi BKDD dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta pemenuhan kebutuhan organisasi pada tahun yang direncanakan.

Masamba, 11 Juli 2016

**KEPALA BKDD KAB. LUWU UTARA**

**Drs. F. P. PATUANG, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19610929 199803 1 008